

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS
HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO**

SKRIPSI



Oleh:

NANDINI SYAHIRA

No. Mahasiswa: 19410237

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS
HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Oleh:

NANDINLSYAHIRA

No. Mahasiswa: 19410237

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 2 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Inda Rahadiyan, S.H., M.H.





PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
2. Anggota : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, Saya:

Nama : **NANDINI SYAHIRA**

No. Mahasiswa : **19410237**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Yang memberikan pernyataan,



Nandini Syahira

NIM. 19410237

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nandini Syahira
2. Tempat Lahir : Sukoharjo
3. Tanggal Lahir : 22 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Gang Mayang III No.6,
Pringgolayan, Banguntapan, Bantul
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Welly Widiyoko
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Aisyah Setyowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 15 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 10 Yogyakarta
9. Pengalaman Organisasi
 - Akademi Lembaga Departemen Politik dan Jaringan LEM FH UII (2020-2021)
 - Fungsionaris Departemen Advokasi LEM FH UII (2020-2021)
 - Komisi C Sekolah Politik dan Advokasi 2021
 - Bendahara OC Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan 2021
10. Hobi : Memasak
11. Pengalaman lainnya :

- Internship at Kejaksaan Tinggi Yogyakarta

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,

NANDINI SYAHIRA

NIM: 19410237

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

“Cukuplah Allah SWT sebagai penolong kami dan

Allah SWT adalah sebaik-baik pelindung”

As a mystic once said,

“Be like the flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Orangtua tercinta,

Keluarga Penulis,

Abang Muhammad Ikhsan,

Nandini Syahira.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik, Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam naungan sunnah beliau hingga hari akhir.

Karya ilmiah ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO”** terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadayang terhormat:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan perlindungan, serta Nabi Muhammad SAW atas tuntunannya hingga akhir zaman.
2. Orangtua penulis, Papaku sayang Pak Welly Widiyoko dan Mama Iis tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, keridhoan, dan pengorbanannya untuk merawat, membesarkan, dan mendidik penulis.

3. Dosen pembimbing Mba Inda Rahadiyan, S.H., M.H. yang telah memberikan nasihat, arahan, bimbingan, serta pemikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Abang Muhammad Ikhsan yang selalu sabar dan tulus serta memberikan *full support*-nya dalam membimbing penulis.
5. Adik penulis Nabil Syahilabi Rajasa dan Nadhif Syahindraguna Rajata, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan *support* nya hingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi., SH., M.Hum.
7. Dosen pembimbing akademik Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan serta support penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum tercinta.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
9. Teman-temanku Annita Rachmi, Nadhira Ferita Kusuma, Milha Niami Maulida, Putri Azzahra, dan Faiza Nazhifah yang dengan tulus membantu & memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Serta Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita

semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin YRA

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

NANDINI SYAHIRA

NIM 19410237

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO	1
HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	3
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	4
SURAT PERNYATAAN	5
CURRICULUM VITAE.....	7
HALAMAN MOTTO	9
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	10
KATA PENGANTAR.....	11
DAFTAR ISI.....	14
ABSTRAK	16
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang Masalah	17
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian	25
D. Orisinalitas Penelitian.....	25
E. Tinjauan Pustaka.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	28
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah Bank.....	30
3. Tinjauan Umum Tentang Deposito.....	31
F. Landasan Teori.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. Teori Perlindungan Hukum.....	32
2. Teori Tanggung Jawab.....	33
G. Definisi Operasional	33
H. Metode Penelitian	34
I. Sistematika Penulisan	38
BAB II	40
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERLINDUNGAN NASABAH BANK, DAN DEPOSITO	40
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	40
1. Istilah dan definisi Perbankan	40
2. Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	41
3. Jenis – Jenis Bank	43
4. Asas – Asas Perbankan di Indonesia	44
5. Sumber Hukum Perbankan	48
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah Bank	49
1. Perlindungan Hukum	49
2. Nasabah.....	52
3. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah	55
C. Tinjauan Umum Tentang Deposito	59

1. Pengertian Deposito	59
2. Macam-Macam Deposito	61
D. Deposito Menurut Prespektif Islam.....	63
BAB III.....	68
TANGGUNG JAWAB BANK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS HILANGNYA DANA DEPOSITO	68
A. Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito	68
1. Tanggung Jawab	68
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.....	77
1. Perlindungan Hukum	77
2. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Nasabah	81
3. Penyelesaian Kasus	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB IV	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi suatu hal yang sangat penting mengingat banyaknya pelanggaran dan kecurangan dalam dunia perbankan, salah satunya hilangnya dana deposito nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana simpanan dalam deposito berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah?. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data didapatkan dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Dari hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah yang kehilangan dana simpanan dalam deposito secara hukum diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, UU Perbankan jo UU PPSK, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Tata Kelola Bagi Bank Umum. Perlindungan hukum nasabah bank dilakukan dengan perlindungan hukum preventif yang diatur dalam UU Perbankan jo UU PPSK, POJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum represif, yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi (LAPS-SK). Diperlukan payung hukum induk yang mengatur tanggung jawab bank untuk mengganti kerugian nasabah secara optimal akibat kesalahan karyawan bank tersebut. Peraturan tersebut juga mencakup prosedur perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian tersebut untuk mendapatkan kembali haknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Deposito

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan menjadi salah satu industri di bidang jasa keuangan yang berperan penting dalam pertumbuhan kegiatan perekonomian di suatu negara.¹ Misi dan fungsi lembaga perbankan di Indonesia salah satunya sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yakni lembaga yang memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menaikkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Bank sebagai *intermediary financial*, yaitu bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, bank menjadi perantara bagi kedua nasabah dengan kebutuhan yang berbeda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³ Dalam hal ini, bank memiliki fungsi sebagai penerima dan penyalur kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang serta jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.⁴ Bank bekerja dengan

¹ Jelena Cvijovic, Kostic Milica Stankovic dan Marija Relljic, "Customer Relationship Management in Banking Industry: Modern Approach," *Industrija Journal*, Edisi No. 3 Vol. 45, hlm. 151.

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adan Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 15.

³ <https://kbbi.web.id/bank>, Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2023.

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 16.

menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah di bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, bank harus terus menjaga kesehatannya dengan cara tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.⁵

Deposito menjadi salah satu bentuk produk penyimpanan dana di bank yang cukup diminati oleh masyarakat. Deposito tersebut menggunakan sistem penyetoran dan penarikan dalam kurun waktu tertentu atau sesuai tanggal yang telah disepakati, dapat dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan terdapat bunga yang dihasilkan bagi nasabah selama terikat kontrak. Apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, nasabah dapat menarik deposito miliknya atau memperpanjang dengan periode baru yang dibutuhkan.⁶ Definisi Deposito berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank”.

Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah diciptakan sebagai wujud tanggung jawab pihak bank terhadap dana simpanan nasabah agar kegiatan perbankan dapat terselenggara dengan baik. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum bagi nasabah. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai jaminan terpenuhinya hak serta kewajiban untuk kemudian dituangkan ke dalam pengaturan terkait perlindungan nasabah bank dalam bentuk Undang-Undang, PBI, atau peraturan-peraturan yang lain.⁷ Dengan demikian, nasabah bank tidak akan khawatir atas

⁵ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 329.

⁷ Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Penguatan Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

keamanan dana simpanannya dalam bank karena bank selaku pelaku usaha di bidang jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami nasabahnya selaku konsumen atau pengguna jasa tersebut.

Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan” sebagai upaya memberikan perlindungan kepada nasabah bank. Dengan demikian, bank selaku pihak yang diberi kepercayaan oleh nasabah wajib menjaga dan menyimpan dana milik nasabah sesuai dengan prinsip perbankan yakni prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip mengenal nasabah. Akan tetapi, pada kenyataannya prinsip tersebut tidak terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Salah satu tindakan yang merugikan nasabah yaitu kehilangan dana simpanan dalam bentuk deposito. Hal tersebut menyebabkan nasabah dirugikan secara materiil. Beberapa kasus yang dapat menjadi bukti adanya permasalahan terkait hilangnya dana simpanan nasabah dalam deposito, antara lain:

Kasus Pertama, dialami oleh nasabah yang bernama Minarni dan Sunardi Sutiaman, nasabah PT Bank Central Asia Tbk atau yang selanjutnya disebut Bank BCA. Kedua nasabah tersebut memiliki dana deposito yang tersimpan di Bank BCA pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rangkasbitung, Lebak, Banten. Minarni menjadi nasabah Bank BCA sejak tahun 2008 dengan total simpanan sebesar Rp6.205.054.288 yang terdiri atas tabungan sebesar Rp5.005.054.288 dan sejak tahun 2014 memiliki dua buah deposito yang masing-masing berjumlah Rp600.000.000. Kemudian Sunardi yang juga merupakan nasabah Bank BCA sejak tahun 2014 memiliki deposito sejumlah Rp150.000.000. Pada saat akan mencairkannya, tabungan Minarni hanya tersisa puluhan ribu dan deposito milik

keduanya yang total berjumlah Rp6,35 miliar rupiah tersebut tidak dapat di cairkan karena tidak terdata di Bank BCA. Kasus ini terjadi akibat kelalaian karyawan BCA yang telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada 17 September 2018. Akan tetapi, pasca putusan pengadilan tersebut, pihak Bank BCA tidak kunjung menyelesaikan permasalahan terkait kerugian nasabah tersebut. Oleh karena itu, Minarni dan Sunardi mengajukan gugatan pada 11 Mei 2023 dengan mengajukan permohonan klarifikasi kepada Direksi Bank BCA sejak tanggal 8 Maret 2023 dan dua kali somasi pada 29 Maret 2023 dan 5 April 2023.⁸

Kasus Kedua, dialami oleh nasabah yang bernama Andi Idris Manggabarani, nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atau yang selanjutnya disebut Bank BNI. Nasabah tersebut memiliki dana deposito sebesar Rp45 Miliar yang tersimpan di Bank BNI pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2021. Terjadi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank BNI KCP Makassar yang diawali penemuan tiga bilyet deposito senilai Rp45 miliar pada tanggal 1 Maret 2021 oleh nasabah Bank BNI tersebut. Setelah dilakukan investigasi, bilyet deposito tidak pernah diterbitkan oleh Bank BNI KCP Makassar dan tidak tercatat dalam sistem bank karena tidak ditemukan setoran dana untuk pembukaan deposito tersebut. Setelah ditelusuri, terdapat karyawan Bank BNI yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus tersebut karena memindahkan deposito milik nasabah ke rekening bodong menggunakan nama perusahaan, anak, dan karyawan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Akan tetapi, pihak manajemen Bank BNI tidak kunjung menyelesaikan masalah tersebut untuk mengembalikan dana milik

⁸ <https://timesindonesia.co.id/amp/indonesia-positif/454879/sop-bank-diduga-lemah-dana-nasabah-rp635-miliar-lenyap>, Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2023.

nasabah.⁹

Berdasarkan fakta pada uraian kasus diatas, bank masih sulit dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian karyawannya yang berdampak pada kerugian nasabah. Dalam hal ini, bank telah melanggar prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Principle*) pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang berisi ketentuan bahwa asas demokrasi ekonomi mengacu pada prinsip kehati-hatian.¹⁰ Meskipun tidak ada penjelasan resmi terkait isi pasal tersebut, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa bank serta pihak-pihak yang terlibat terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing dengan teliti, cermat, dan profesional.¹¹ Dengan demikian, bank dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Tujuan prinsip kehati-hatian yakni agar bank tetap dalam keadaan sehat guna melaksanakan usahanya dengan baik serta memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam perbankan secara konsisten berdasarkan itikad baik.¹² Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip *Vicarious Liability* yang merupakan suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang

⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20210913/90/1441739/kasus-deposito-nasabah-diduga-raib-begini-penjelasan-bni-bbni>, Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2023.

¹⁰ Lintar Bagus Putra Efrianto dan Diana Wiyanti, Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 2, hlm. 110.

¹¹ Hermansyah. 2017. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm 20.

¹² Kuliahade, “*Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*”, melalui <https://kuliahade.wordpress.com/>, Diakses terakhir 19 Juni 2023.

terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dengan demikian, secara perdata seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran oleh orang lain yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, berlaku tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dengan arti terbatas, sehingga Bank dalam hal ini bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pegawainya.

Bank sulit dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian karyawannya yang merugikan nasabah, bank wajib bertanggung jawab atas peristiwa tersebut sesuai Pasal 236 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan terkait kewajiban Pelaku Usaha Sektor Keuangan yakni “bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK”.

Dalam Pasal 235 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjelaskan perihal Hak Konsumen di sektor keuangan guna “mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/ atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan,”¹³ Selain itu, dalam kasus tersebut bank juga melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa, “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK”.

Dalam Pasal 236 ayat (3) huruf l Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan terkait kewajiban Pelaku Usaha Sektor Keuangan yakni “bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK”.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, meskipun perbuatan yang menimbulkan kerugian nasabah terjadi akibat kelalaian pegawai bank. Namun, bank tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami nasabah. Permasalahan hukum yang terjadi dalam penelitian ini yaitu nasabah deposan yang telah mempercayakan dana nya untuk disimpan dalam deposito bank tidak mendapatkan keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi, nasabah justru dirugikan akibat dana yang telah disetorkan hilang akibat permasalahan internal dalam bank. Meskipun

¹³ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

permasalahan internal tersebut sebenarnya dapat dikatakan selesai karena karyawan yang bersangkutan sudah menerima hukuman atas perbuatannya. Akan tetapi, bank tetap tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kerugian yang dialami nasabahnya. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian yang amat besar bagi pihak nasabah perbankan. Nasabah deposan yang dirugikan membutuhkan tanggung jawab dari pihak bank untuk mengganti kerugian nasabah agar dana yang di simpan pada bank dalam deposito dapat kembali seperti semula dan nasabah dapat memperoleh keuntungan atas bunganya.

Berdasarkan uraian di atas, kerugian yang dialami nasabah deposan berkaitan dengan kepercayaan dan rasa aman nasabah dalam menyimpan dana di bank. Oleh karena itu, perlu diteliti sejauh mana bank dapat memberikan pertanggungjawaban yang dapat melindungi kepentingan nasabah deposan dan simpanannya hingga tercapai suatu kepastian hukum apabila dana simpanannya dalam deposito hilang, dicairkan, ataupun ditarik tanpa sepengetahuannya. Penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah.

D. Orisinalitas Penelitian dan Tinjauan Pustaka

Orisinalitas Penelitian bertujuan untuk menyajikan perbedaan yang diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO”** belum pernah diangkat menjadi bahan penelitian skripsi sebelumnya. Penelitian ini adalah hasil karya asli milik penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain, dapat dibuktikan dengan membandingkan sebuah tulisan yang ditemukan oleh peneliti yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang diteliti penulis, sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Simpanan Dalam Deposito	<ol style="list-style-type: none">1) Apa bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito2) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada	Penelitian tersebut mengkaji tentang bentuk perjanjian tanggung jawab Bank dan upaya penyelesaian atas kasus tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu bahwa penulis mengkaji terkait dengan

		<p>saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.</p>
2.	<p>Tanggung Jawab PT Bank Mega Tbk Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu Dalam Kasus Pencairan Deposito Milik PT Elnusa Tbk</p>	<p>Bagaimana tanggung jawab PT Bank Mega Tbk atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dalam kasus pencairan dana deposito milik PT Elnusa Tbk?</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji tentang bentuk tanggung jawab PT Bank Mega Tbk atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantunya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu bahwa penulis mengkaji terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.</p>
3.	<p>Gadai Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo? 2) Apakah pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian aksesoir dalam lingkup lembaga jaminan kredit? 3) Bagaimanakah penyelesaiannya kalau terjadi wanprestasi 	<p>Penelitian tersebut mengkaji tentang deposito berjangka sebagai jaminan kredit. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu bahwa penulis mengkaji terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.</p>

		dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo?	
4.	Tanggung Jawab Bank terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana dalam Presepektif Perlindungan Konsumen	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Presepektif Perlindungan Konsumen.	Penelitian tersebut mengkaji tentang bentuk tanggung jawab Bank atas penggelapan dana simpanan dalam deposito milik nasabah penyimpan dana yang ditinjau dari prespektif hukum perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni bahwa penulis mengkaji terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Dana Nasabah Pada Bank Tabungan Negara di Cibubur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank Tabungan Negara Cabang Cibubur dalam kasus hilangnya dana simpanan nasabah PT SAN Finance? 2) Bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum yang dilakukan nasabah PT. SAN Finance? 	Penelitian tersebut mengkaji tentang bentuk tanggung jawab dan upaya hukum yang dapat diambil dalam kasus Bank Tabungan Negara Cabang Cibubur yang kehilangan dana simpanan nasabah PT SAN Finance. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu bahwa penulis mengkaji terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.

6.	Perlindungan Hukum terhadap Hilangnya Saldo Tabungan Nasabah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Akibat Kartu ATM yang Tersangkut Mesin ATM (Studi Putusan No. 7/Pdt.G.S/2020/PN Bna)	Apa bentuk perlindungan hukum terhadap hilangnya saldo tabungan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) akibat kartu ATM yang tertelan mesin ATM? dan Apa upaya penyelesaian atas hilangnya saldo tabungan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 7/Pdt.G.S/2020/PN Bna?	Penelitian tersebut mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap hilangnya saldo tabungan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) akibat kartu ATM yang tertelan mesin ATM. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni bahwa penulis mengkaji terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.
7.	Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank CIMB Niaga Madiun)	Bagaimana tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan Nasabah (studi terhadap hilangnya dana nasabah Bank CIMB Niaga)?	Penelitian tersebut mengkaji mengenai tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan Nasabah Bank CIMB Niaga Madiun). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni bahwa penulis mengkaji terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank merupakan usaha dalam bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, utamanya dalam memberikan pinjaman kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.¹⁴

Kasmir menguraikan pendapatnya mengenai bank yang menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian disalurkan kembali ke masyarakat, tetapi bank juga berperan dalam memberikan jasa-jasanya dalam bentuk yang lain.¹⁵ Kedua hal tersebut saling berkaitan membentuk fungsi bank yaitu “*financial intermediary*” yang mana badan usaha bank akan terus menerus berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Begitu juga sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban utama guna mempertahankan kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, serta perluasan tempat kerja.

Berdasarkan fungsi bank tersebut, perbankan di Indonesia juga menjalankan tujuan negara.¹⁶ Fungsi perbankan di Indonesia tidak hanya sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat ataupun perantara penabung dan peminjam (investor) saja, akan tetapi lebih jauh lagi berfungsi untuk

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 7-8.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.

¹⁶ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 141-142.

meningkatkan taraf hidup masyarakat, agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Makna dari kata perlindungan secara bahasa terdapat kemiripan unsur, seperti unsur tindakan melindungi dan unsur cara melindungi. Oleh karena itu, kata melindungi dapat diartikan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara tertentu.¹⁷

Dalam sebuah negara hukum, memberikan perlindungan merupakan salah satu hal yang sangat penting terutama dalam bentuk perlindungan hukum. Maka dari itu, perlindungan hukum sudah selayaknya menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya sebagai hak yang harus diterimanya.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank terbagi menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan bagi nasabah atas penyelenggaraan perbankan dengan cara mencegah peristiwa yang tidak diharapkan oleh nasabah melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.¹⁸ Perlindungan represif merupakan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi.¹⁹ Hal tersebut memiliki maksud

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

¹⁸ Ni Nyoman Candrawati, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 3 sebagaimana dikutip dari Tarigan dan Paulus, *Ibid*.

¹⁹ A. Jahri, Perlindungan Nasabah Debitur terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di Bandar Lampung, *Fiat Justitia Journal of Law*, Vol. 10 No. 2 sebagaimana dikutip dari Tarigan dan Paulus, *Ibid*.

bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu gambaran dari fungsi hukum tersebut, yakni terdapat konsep didalamnya yang menyatakan bahwa hukum tersebut memberikan adanya kepastian, keadilan, kemanfaatan, kedamaian, serta ketertiban.²⁰ Dengan adanya perlindungan hukum kepada nasabah sebagai subyek hukum diharapkan dapat menumbuhkan kelancaran kegiatan transaksi nasabah dengan rasa aman dan mematuhi peraturan dalam suatu negara.

3. Tinjauan Umum Tentang Deposito

Kasmir menyatakan bahwa, “Deposito (*time deposit*) adalah salah satu tempat bagi nasabah guna melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut juga deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap dana mahal”.²¹

Terdapat 2 (dua) unsur dalam deposito:²²

- 1) Penarikan deposito hanya dilakukan di waktu tertentu. Dengan demikian penarikan dana simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

²⁰ Suryani Yusi, *Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Justici*, Vol. 10, No. 2, 2019. Hal. 4,

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 102.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 228.

- 2) Cara penarikan dapat dilakukan apabila batas waktu yang tertulis dalam perjanjian deposito telah jatuh tempo, maka nasabah penyimpan berhak menarik deposito tersebut atau dapat memperpanjang dengan suatu waktu yang dikehendakinya.

1. Teori Perlindungan Hukum

R. Soeroso menyatakan bahwa, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. Dalam hal ini, perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum” yang mengandung arti bahwa perlindungan hukum didasarkan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum sebagai sarana untuk melaksanakan dan menjaga tegaknya keadilan yang menjadi bagian dari jiwa dan tujuan hukum.²³

Philip M. Hadjon menerangkan bahwa, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan akan adanya hak-hak asasi manusia oleh setiap subyek hukum didasarkan ketentuan hukum kesewenangan dalam dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah mengeluarkan suatu keputusan secara

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

definitif, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam hal ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁴

Mengutip pernyataan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subyek hukum dalam suatu negara hukum terbagi dalam bentuk yang bersifat preventif maupun bersifat represif, terdapat yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum menjadi suatu gambaran dari fungsi dari hukum itu sendiri, memiliki konsep bahwa hukum tersebut memberikan suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan, kedamaian dan ketertiban.²⁵

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, memiliki arti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi yang diberikan dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁶

Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab harus memiliki dasar yang jelas, dimana hal-hal yang menyebabkan terciptanya hak-hak hukum bagi subyek hukum untuk menuntut orang lain termasuk hal-hal yang menciptakan kewajiban hukum bagi orang lain untuk dimintai pertanggungjawabannya.²⁷

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 2007, hlm. 2

²⁵ Suryani Yusi, *Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Justici*, Vol. 10, No. 2, 2019. Hal. 4.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81-83.

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan perasaan aman oleh pemerintah atau penguasa dalam bentuk peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, diberikan kepada nasabah sebagai konsumen jasa keuangan atas kerugian materiil akibat kehilangan dana simpanan dalam deposito di bank agar nasabah dapat memperoleh hak-haknya.

2. Nasabah

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).²⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nasabah adalah para pihak yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana simpanan dalam deposito di bank.

3. Nasabah Deposan

Nasabah Deposan adalah nasabah yang menyimpan dananya dalam suatu bank, seperti dalam bentuk deposito atau tabungan.²⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nasabah deposan yaitu para pihak yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di bank.

4. Deposito

Deposito berjangka adalah simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah masa tertentu yang diperjanjikan atau setelah pemberitahuan sebelumnya.³⁰ Dalam penelitian ini, deposito milik nasabah hilang karena kelalaian karyawan bank.

G. Metode Penelitian

²⁸ <https://kbbi.web.id/nasabah>, Diakses terakhir tanggal 07 April 2023.

²⁹ Fitriah, Bentuk dan Tanggungjawab Pihak Bank terhadap Dana Simpanan Para Nasabah, *Journal*, Vol. 16, (No.3), hal. 305.

³⁰ <https://kbbi.web.id/deposito>, Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2023.

Suatu penelitian membutuhkan disiplin-disiplin ilmu serta cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data untuk menjadi pelengkap dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan pada penelitian terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana simpanan dalam deposito miliknya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan beberapa metode pendekatan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) atau sebagian dari para ilmuwan hukum menafsirkannya sebagai pendekatan yuridis yang merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum³¹ dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

- b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memberikan sudut pandang dalam bentuk analisa penyelesaian permasalahan dalam suatu penelitian hukum

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 92.

yang ditinjau dari aspek latar belakang dari suatu konsep hukum atau kandungan dari nilai-nilai penormaannya suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.³²

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian hukum ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan antara lain meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan untuk mengikat secara yuridis, Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1) Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b) Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

³² Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses terakhir tanggal 08 April 2023.

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikat secara yuridis, antara lain seperti buku, kamus hukum, dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

³³ Bivitri Susanti, 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>, Diakses terakhir tanggal 08 April 2023.

Dalam penelitian ini mengacu pada teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang didapatkan oleh penulis dengan cara menginterpretasikan data dan mengolahnya sehingga menghasilkan kalimat yang efektif untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan data sekunder yang telah diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, akan diuraikan pembahasan secara sistematis dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan yang akan diurai dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito”.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menyajikan teori-teori dan konsep tentang perbankan, perlindungan nasabah bank, dan deposito dalam penelitian ini dengan sumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang pembahasan dan hasil terkait tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERLINDUNGAN NASABAH BANK, DAN DEPOSITO

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Istilah dan Definisi Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah suatu hukum yang mengatur apapun yang berkaitan dengan aktivitas dalam perbankan, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank.³⁴ Definisi perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”.

Pengetian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁵

³⁴ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

³⁵ <https://kbbi.web.id/bank>. Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2023.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam”.³⁶ Dr. B.N. Ajuha mengemukakan pengertian bank yakni bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.³⁷ Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai bank diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha berbentuk lembaga keuangan dengan menghimpun dana masyarakat yang memiliki dana berlebih serta menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana melalui produk-produk bank guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Perbankan

Fungsi Perbankan Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kemudian, tujuan perbankan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan

³⁶ Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 2.

³⁷ *Ibid*

kesejahteraan rakyat.”

Bank memiliki peran sangat penting guna mendorong pertumbuhan perekonomian dalam suatu bangsa dengan lima fungsi pokok bank, antara lain:³⁸

i. Menghimpun Dana

Terdapat tiga sumber pokok dana yang dihimpun oleh bank, yakni:

- Dari masyarakat berupa simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan L/C bank garansi, wesel, dan sebagainya;
- Dari lembaga penanam modal atau lembaga keuangan non-bank, seperti dana pension, asuransi, koperasi, reksa dana, dan lain-lain.

a. Memberi Kredit

Guna melaksanakan fungsi bank ini harus memperhitungkan likuiditas agar tidak menjadi bahaya apabila pemenuhan kewajiban bagi nasabah sewaktu-waktu diperlukan. Kredit jangka pendek berpengaruh terhadap uang, kredit jangka menengah dan jangka panjang berpengaruh bagi pasar modal.

b. Memperlancar Lalu Lintas Pembayaran

Dalam menjalankan fungsi ini dapat dilakukan dengan memberi jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, dan inkaso.

c. Media Kebijakan Moneter

Bank menjadi pihak yang menerima simpanan giro sering disebut sebagai lembaga dengan kemampuan menciptakan uang.

d. Penyedia Informasi, Pemberian Konsultasi, dan Bantuan Penyelenggaraan Administrasi

³⁸ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 41.

Terdapat informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya.

3. Jenis – Jenis Bank

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi 2 yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.³⁹

a. Bank Umum

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU PPSK, “Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPSK menguraikan “Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, eek, atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
- j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.”

b. Bank Perkreditan Rakyat

Dalam Pasal 314 huruf a UU PPSK dinyatakan bahwa,

³⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 3.

“Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian, pengertian BPR berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU PPSK yakni “Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.”

4. Asas – Asas Perbankan di Indonesia

Asas hukum menjadi dasar terbentuknya norma hukum. Hakikatnya, norma hukum sebagai perwujudan dari asas hukum bermakna etis terhadap peraturan-peraturan dan tata hukum.⁴⁰ Dalam menjalankan kegiatan perbankan diperlukan asas-asas agar terselenggara dengan baik. Asas-asas perbankan tersebut antara lain:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Berdasarkan Pasal tersebut, Zainal Asikin mengutip demokrasi ekonomi Indonesia yang dirumuskan oleh Mubyarto sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴¹

Pertama, dalam sistem ekonomi pancasila koperasi ialah siko guru

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45.

⁴¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 14-15.

perekonomian;

Kedua, perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan - rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral;

Ketiga, perekonomian pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial;

Keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas – batas negara;

Kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

b. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian disebutkan dalam Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan serta Pasal 20A ayat (1) UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Pasal 2 UU Perbankan dinyatakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Kemudian, dalam Pasal 29 ayat (2) juga disebutkan bahwa, “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 20A ayat (1) UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa, “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.” Tujuan berlakunya prinsip kehati-hatian yakni guna menjaga kesehatan bank senantiasa sehat, *likuid*, dan

solvent, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sehingga tidak terdapat keraguan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.⁴²

Menurut Zulfi Diane Zaini, Asas kehati - hatian (*Prudential Principle*) merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menjalankan prinsip kehati - hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.⁴³ Selain itu, Uswatun Hasanah juga berpendapat bahwa prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh bank sebagai sistem moneter yang terdapat kepentingan semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian memiliki tujuan agar bank menjalankan usahanya dengan cara baik dan benar dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank senantiasa dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya sehingga dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang dan bermanfaat untuk perkembangan ekonomi nasional.⁴⁴

c. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Pada dasarnya, hubungan antara bank dengan nasabah di landasi oleh asas kepercayaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa, “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko

⁴² Sutan Remy Sjahdeni, *Sudah Memadaiakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 13-14.

⁴³ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hlm.56

⁴⁴ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 24.

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Bank bekerja menggunakan dana milik nasabah yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, bank harus terus menjaga kesehatannya dengan cara memelihara dan memprtahankan kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang berkeinginan menyimpan dananya di bank mempercayai bahwa dana tersebut dapat diperoleh kembali sesuai waktu yang diinginkan atau sesuai perjanjian yang disertai imbalan. Jika kepercayaan nasabah penyimpan dana kepada bank berkurang, maka dapa terjadi *rush* bagi dana yang disimpan oleh nasabah. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan nasabah tidak memiliki kepercayaan terhdap bank.⁴⁵

d. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan merupakan suatu asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan lain - lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan guna kepentingan bank itu sendiri karena bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.⁴⁶ Masyarakat hanya akan memberikan kepercayaan kepada bank dalam menyimpan dananya atau memanfaatkan jasa bank jika bank dapat menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan terkait pengetahuan bank tentang simpanannya. Oleh karena itu, demi menjaga kepentingan bank itu sendiri, bank harus memegang teguh rahasia bank.⁴⁷

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 16.

⁴⁶ Zulfi Diane Zaini, *Op. Cit*, hlm 56.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm 17.

e. Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Asas mengenal nasabah merupakan suatu asas yang diberlakukan oleh bank dengan tujuan mengenal dan mengetahui nasabah, serta memantau aktivitas transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan diterapkannya asas ini yakni meningkatkan peran lembaga keuangan dengan memberikan berbagai kebijakan dalam meningkatkan praktik lembaga keuangan, menghindari adanya kemungkinan lembaga keuangan yang dijadikan sebagai ajang tindak kejahatan dan aktivitas *illegal* oleh nasabah, serta melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

5. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan yakni sarana di temukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur tentang perbankan. Dengan demikian, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan dalam hal ini merupakan hukum positif, yakni ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan tersebut secara khusus dapat ditemukan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
4. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), khususnya pada ketentuan Buku II dan Buku III tentang hukum jaminan dan perjanjian.

5. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), khususnya pada ketentuan Buku I tentang surat-surat berharga.
6. *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah.
14. *Undang-Undang* Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah Bank

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi salah satu hal yang penting sebagai unsur sebuah negara hukum. Dalam hal tersebut menjadi penting karena pada pembentukan suatu negara, akan dibentuk juga hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Selama pekungannya, antara negara dengan warga negaranya akan terlibat suatu hubungan timbal balik yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum

menjadi salah satu hak yang wajib diberikan oleh sebuah negara kepada warga negaranya.

Hak dan kewajiban ini ada karena sebagai makhluk sosial, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar manusia akan selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*).⁴⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan, apabila sebuah negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia secara sengaja yang dapat menimbulkan suatu penderitaan dan tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat di katakan sebagai sebuah negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁴⁹

Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dngan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. Perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum” yang memiliki makna perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum sebagai sarana mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi tujuan dan jiwa hukum.⁵⁰

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, “perlindungan hukum adalah sebuah tindakan atau upaya yang dilakukan guna melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar aturan dan norma hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”⁵¹

⁴⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

⁴⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 13.

⁵⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2003, Kompas, hlm. 121.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum yakni segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan perasaan aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁵²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdapat dua bentuk, yakni perlindungan yang sifatnya preventif dan perlindungan yang sifatnya represif sebagai berikut:⁵³

- a. Perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan kepada warga negara sebagai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yakni mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari karena ada dorongan untuk bersifat hari-hati dalam memutuskan sesuatu berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pihak yang akan menangani perlindungan hukum ini yakni Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia.

Perlindungan hukum dalam hubungan antara nasabah dengan bank menjadi sesuatu yang esensial karena eksistensi lembaga perbankan berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum

⁵² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 40.

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Jakarta, 2007, hlm 2.

bagi nasabah, antara lain:⁵⁴

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sebelum Sengketa

Perlindungan hukum dalam hal ini dapat diusahakan oleh bank yang bersangkutan dengan cara menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai pedoman Bank Indonesia agar lembaga perbankan dapat dikelola dengan baik sehingga terjaminnya keamanan simpanan nasabah. Menurut Marulak Pardede, hal tersebut menjadi perlindungan hukum secara implisit, yakni pengawasan dan pembinaan bank secara efektif dapat mencegah adanya kebangkrutan bank sebagai hasil dari adanya perlindungan hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Sengketa

Nasabah dapat memperoleh haknya dalam bentuk perlindungan hukum apabila terjadi sengketa antara pihak nasabah dan lembaga perbankan dengan mekanisme tertentu. Pengaturan perlindungan Nasabah secara khusus.

2. Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasabah merupakan “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).⁵⁵ Pihak-pihak yang tergolong sebagai nasabah antara lain:⁵⁶

- a. Orang

Nasabah bank terdiri atas orang dewasa dan orang yang belum dewasa.

Dalam hal ini, nasabah orang dewasa hanya dipervolehkan untuk

⁵⁴ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pastaza Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

⁵⁵ <https://www.kbbi.web.id/nasabah>. Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2023.

⁵⁶ Thy Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 30.

nasabah kredit dan/ nasabah giro. Dalam hal ini agar mengurangi resiko bank dalam pemberian kredit dan/ pembukaan rekening giro apabila diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa. Sedangkan nasabah penyimpan dan/ jasa-jasa bank lainnya memungkinkan dilakukan orang yang belum dewasa, contohnya nasabah tabungan dan/ nasabah lepas (*working customer*) untuk melakukan transfer dan lainnya. Perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya.

b. Badan usaha

Nasabah bank yang berupa badan, perlu diperhatikan dalam aspek legalitas dari badan tersebut dan kewenangan bertindak dari pihak yang berkaitan dengan bank. Hal tersebut berhubungan dengan aspek hukum perusahaan. Dalam hal kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khusus bagi “badan”, termasuk untuk perbuatan hukum tersebut apakah perlu mendapat persetujuan dari komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham (RUPS) supaya diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berupa badan, tidak langsung dapat berhubungan dengan bank. Tetapi, harus dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan pengertian nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank dan terbagi menjadi.⁵⁷

a. Nasabah Penyimpan

⁵⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Kencana, Depok, 2017, hlm 17.

merupakan nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan dengan didasarkan pada perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut. Dalam Pasal 1 angka 7 UU Perbankan mendefinisikan sebagai, “Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dalam Undang - Undang yang berlaku”.

b. Nasabah Debitur

yakni nasabah yang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dengan dasar prinsip syariah atau yang sama dengan itu dan terdapat perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Perbankan menyatakan bahwa, “Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Dalam aktivitas perbankan terdapat 3 (tiga) macam nasabah, yakni nasabah deposan yang menyimpan dananya dalam bank berbentuk deposito, nasabah yang mengambil manfaat fasilitas berbentuk kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, dan lainnya, serta nasabah yang bertransaksi dengan pihak lainnya melalui bank (*walk in customer*), yakni transaksi antara importir sebaagai pembeli dan eskportir di luar negeri.⁵⁸

Berdasarkan uraian terkait nasabah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah merupakan seseorang ataupun badan usaha sebagai pengguna jasa di bank yang mempunyai rekening simpanan dan

⁵⁸ Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 59.

pinjaman ataupun tidak, serta melakukan transaksi simpan pinjam tersebut pada suatu bank, dengan demikian nasabah dalam arti luas juga dapat dimengerti sebagai konsumen bank.⁵⁹

3. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Hakikatnya, hubungan hukum antara bank dengan nasabah merupakan hubungan kontraktual dan non kontraktual. Apabila seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka adanya perikatan didasarkan atas kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perjanjian, definisi hubungan hukum yakni hubungan antara pihak-pihak yang kedudukannya seimbang atau sejajar. Hubungan nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Disamping itu, tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank akan kesulitan untuk menarik masyarakat guna menitipkan uangnya di bank.

Berdasarkan pengertian nasabah yang terbagi menjadi 2 (dua), oleh karenanya terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yakni:

- 1) Hubungan hukum yang terjalin antara bank dengan nasabah penyimpan
Dalam hal ini, bank memposisikan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat yang menanamkan dananya di bank. Bentuk hubungan hukum yang terjalin antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat tergambar dari hubungan hukum yang lahir dari produk-produk perbankan, seperti deposito, giro, tabungan, dan lainnya. Bentuk hubungan hukum tersebut, terkandung dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang wajib di penuhi oleh para nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disamakan

⁵⁹ Ibid.

dengan produk perbankan yang ada dikarenakan setiap syarat dari suatu produk perbankan tidak dapat disamakan dengan syarat dari produk perbankan lainnya. Dalam produk perbankan seperti deposito dan tabungan, ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku yakni ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2) Hubungan hukum yang terjalin antara bank dengan nasabah debitur

Dalam hal ini, bank selaku lembaga penyedia dana untuk setiap debiturnya. Bentuk produknya dapat berupa kredit, yakni seperti kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit usaha kecil. Ditinjau dari kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri atas 2 (dua) bentuk antara lain:

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual berlaku pada hampir seluruh nasabah, baik nasabah deposan, nasabah debitur, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Bagi nasabah debitur, hubungan kontraktual didasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Dasar hukum hubungan antara bank dengan nasabah debitur yakni bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak”. Sedangkan bagi nasabah debitur, nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat peraturan khusus yang memberikan ketentuan terkait

kontrak tersebut dalam KUHPerdara. Dengan demikian, kontrak-kontrak bagi nasabah hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdara terkait kontrak. Prinsip hubungan kontraktual yang dalam hal ini pihak bank memiliki fungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah memiliki fungsi sebagai pihak kreditur tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Ada 3 (tiga) tingkatan pemberlakuan hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dana, yakni:

- 1) Selaku hubungan nasabah penyimpan dengan bank;
- 2) Selaku hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hubungan debitur-kreditur;
- 3) Selaku hubungan *implied contract*, yakni hubungan kontrak yang tersirat.

Hakikatnya, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual (hubungan kreditur-debitur). Dengan demikian, dalam praktiknya sering kali pihak nasabah menjadi pihak yang lemah khususnya nasabah penyimpan dana yang tidak mendapatkan perlindungan secara wajar dari sisi hukum.

b. Hubungan non Kontraktual

Terdapat 6 (enam) jenis hubungan non kontraktual yang mendasari terjalannya hubungan antara nasabah dengan bank, yakni:

- 1) Hubungan fidusia
- 2) Hubungan konfidensial
- 3) Hubungan *bailor-bailee*

- 4) Hubungan *principal-agent*
- 5) Hubungan *mortgagor-mortgagee*
- 6) Hubungan *trustee-beneficiary*

Hubungan resmi atau formall antara bank dengan nasabah tertuang pada kesepakatan formulir yang diisi dan disetujui kedua belah pihak. Formulir tersebut berisi terkait permohonan atau perintah pada bank. Dalam hal ini, pihak bank yang akan membuat formulir tersebut. Ketentuan dalam formulir tersebut akan saling menunjuk peraturan yang berhubungan dengan transaksi yang diinginkan oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada dasarnya adalah bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Nasabah yang mengisi dan menyetujui isi formulir yang berisi permohonan, perintah, atau kuasa pada bank menjadi bentuk kelanjutan dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah sebagai konsumen atau pengguna layanan perbankan mengimplementasikan kepercayaannya ke dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang ia pervayai. Hubungan yang terjalin antara nasabah dengan bank seringkali merujuk pada berlakunya peraturan yang lebih luas dan peraturan tersebut dinyatakan sebagai peraturan yang berlaku serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa hubungan hukum merupakan hubungan yang terhadapnya hukum mengikatkan hak pada salah satu pihak dan mengikatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak melanggar hubungan tersebut maka hukum dapat memaksakan agar hubungan

hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali.⁶⁰ Dalam hal tersebut hukum dapat memiliki sifat memaksa kepada salah satu pihak bila terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap hubungan hukum yang terjadi tersebut.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang berkaitan dengan perjanjian kedua belah pihak adalah masalah keperdataan yang memiliki potensi menimbulkan sengketa jika salah satu pihak melanggar janji atau wanprestasi. Sengketa keperdataan antara nasabah dengan bank timbul dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Umumnya sengketa keperdataan yakni sengketa yang terjadi dalam wilayah hukum kebendaan dan perorangan disebabkan oleh salah satu pihak melanggar asas kepentingan publik. Sengketa tersebut biasanya timbul akibat tidak terpenuhinya asas-asas hukum perikatan. Selama ini apabila timbul sengketa perdata maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum perdata materil yakni melalui tuntutan hukum oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan ke lembaga yang berwenang yaitu pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Deposito

1. Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa, “Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.” Andika menguraikan pengertian deposito yakni, “Deposito merupakan simpanan milik pihak ketiga kepada bank yang penempatan dana nya memiliki jangka waktu tertentu sebagai batas akhir berlakunya deposito tersebut”.⁶¹ Dalam KBBI, Deposito berarti penyimpanan

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 1-2.

⁶¹ Andika. *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.

uang di bank dengan harapan bunga sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sedangkan pengambilan bunga dan uang simpanannya diatur sesuai dengan ketentuan.⁶²

Kasmir menguraikan tentang deposito yakni “Deposito (*time deposit*) adalah salah satu sarana bagi nasabah untuk melakukan investasi surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut juga dengan deposan. Setiap deposan akan diberikan imbalan berupa bunga atas depositonya. Bagi Bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian Bank dianggap sebagai dana mahal.”⁶³ Karim juga berpendapat terkait deposito yakni, “deposito adalah uang yang dititipkan pada bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan atau berdasarkan syarat yang telah disepakati bersama, yang dapat dimintai atau dibutuhkan”.⁶⁴

Berdasarkan beberapa pengertian deposito tersebut, terdapat 2 (dua) unsur deposito, yakni:⁶⁵

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan selama waktu tertentu. Dengan demikian, penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.
- 2) Cara penarikan. Apabila batas waktu yang terkandung dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka nasabah penyimpan dapat

⁶² Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Pustaka Mandiri, hlm. 70.

⁶³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.

⁶⁴ Adwarman Karim, *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004, hlm. 411.

⁶⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 46.

melakukan penarikan deposito tersebut atau melakukan perpanjangan dengan suatu waktu yang diinginkannya.

Perihal jangka waktu dalam deposito terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh deposan saat akan melakukan deposito pada suatu bank, yakni:⁶⁶

- a. 1 (satu) bulan
- b. 2 (dua) bulan
- c. 3 (tiga) bulan
- d. 6 (enam) bulan
- e. 12 (dua belas) bulan
- f. 24 (dua puluh empat) bulan

2. Macam-Macam Deposito

Malayu Hasibuan berpendapat bahwa terdapat beberapa macam deposito, antara lain:

1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan.⁶⁷ Kasmir berpendapat bahwa, “Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.”

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Cet I, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 79.

Apabila nasabah deposan ingin mencairkan deposito miliknya, dapat digunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Bunga deposito dapat dicairkan setiap bulan atau setelah memasuki jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan di awal. Mencairkan deposito secara tunai maupun non tunai tetap dikenakan pajak sejumlah bunga yang diterima. Jumlah yang disetorkan harus bulat dan terdapat batas minialnya. Apabila ingin menarik atau mencairkan deposito sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda.

Jenis-jenis Deposito Berjangka terbagi menjadi 2 (dua), yakni Deposito rupiah dan deposito valuta asing yang menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), Yen Japan, DM Jerman, atau lainnya. Deposito valuta asing umumnya diterbitkan oleh Bank devisa, penerbitan, perhitungan, pencairan, dan bunya dilaksanakan dengan kurs devisa umum.

Perpanjangan Deposito Berjangka dapat dilakukan secara otomatis atau tidak otomatis, yakni:

a) Perpanjangan otomatis atau *ARO (Automatic Roll Over)*

Dalam hal ini, system perpanjangan deposito yang telah jatuh tempo secara otomatis. Perpanjangan ini akan diteruskan dengan jangka waktu yang sama tanpa adanya pemberitahuan. Dengan demikian, nasabah tidak perlu mengurus kembali untuk memperpanjang deposito miliknya.

b) Perpanjangan non otomatis atau non *ARO (Automatic Roll Over)*

Perpanjangan deposito yang tidak otomatis ini pada saat sampai pada jangka waktu yang telah disepakati harus langsung dicairkan. Apabila ingin memperpanjang jangka waktu deposito

maka nasabah harus datang ke Bank untuk mengurus kembali perpanjangan.

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito berjangka yang dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum sampai pada jatuh tempo dan bunganya di bayar di muka. Sertifikat deposito ini hanya dapat diterbitkan dan diedarkan oleh sebuah bank yang telah mendapatkan izin khusus dari Bank Indonesia. Izin tersebut meliputi total keseluruhan sertifikat deposito, nilai nominal perlembar serta jangka waktu sertifikat deposito tersebut.⁶⁸

3) *Deposit on call*

Deposit on call merupakan simpanan depositan di bank bersangkutan yang penarikannya wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada bank bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, 30 (tiga puluh) hari sebelum melakukan penarikan, depositan terlebih dahulu memberitahukan kepada bank tersebut. Bunga pada deposito ini dihitung harian.⁶⁹

D. Deposito Menurut Perspektif Islam

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Perbankan Syariah merupakan “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Kemudian, dijelaskan lebih lanjut bahwa pengertian Bank Syariah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah yakni “bank

⁶⁸ Hasibuan Malayu. *Op Cit*, hlm 80.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 79.

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.”

Terdapat beberapa prinsip syari'ah yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan perbankan syari'ah, yakni:

1) Prinsip Keadilan (*'adl*)

yaitu menempatkan sesuatu hanya di tempatnya dan memberikan sesuatu kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.

2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

yakni keseimbangan antara aspek materiil dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

3) Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*)

artinya segala bentuk kebaikan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi, materiil dan spiritual, individual dan kolektif serta terdapat keharusan untuk memenuhi unsur kepatuhan (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), serta segala aspek menyeluruh yang tidak menimbulkan kemudharatan.

4) Prinsip universalisme (*alamiyah*)

Prinsip ini dapat dilakukan oleh, dengan dan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁷⁰

⁷⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 26.

Pengertian Deposito Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yakni “Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.”

Pengertian Akad Mudharabah menurut Wiroso yakni Mudharabah merupakan suatu bentuk perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) akan menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dari hasil usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka apabila terjadi kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras managerial *skill* selama proyek berlangsung.⁷¹

Dasar hukum deposito sesuai yang telah diuraikan oleh fatwa DSN-MUI, antara lain:

1. Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa' (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (An-Nisaa’:29)

⁷¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.

Dalam ayat tersebut diterangkan hukum transaksi secara umum, khususnya pada transaksi jual beli. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yakni yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan berasas saling ikhlas dan ridha.

2. Al-Hadits

Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas, *“Abbas bin Abdul Muthalin jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”*⁷²

3. Fiqh

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut kaidah fiqh tersebut, hukum muamalah dan transaksi dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah) dan lainnya kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, atau riba.

Syarat dan Rukun yang ditentukan dalam transaksi deposito berdasarkan akad mudharabah, yaitu:

1. Ada ijab dan kabul antara pemodal dengan pengelola usaha;
2. Pelaku ijab dan Kabul merupakan orang berakal, sehat, dan dewasa;
3. Modal yang digunakan adalah modal uang tunai dan jumlahnya jelas;

⁷² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, CV Gaung Persada Press, Jakarta, 2006, hlm. 16.

4. Ada penyerahan modal kepada pengelola usaha;
5. Ada kejelasan dalam nisbah pembagian laba antara pemodal dengan pengelola.

BAB III

TANGGUNG JAWAB BANK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

NASABAH ATAS HILANGNYA DANA DEPOSITO

A. Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Dana Simpanan dalam Deposito

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab hukum diartikan menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh subyek hukum yakni seseorang atau badan hukum yang memiliki kewajiban guna melakukan prestasi yang telah disepakati dan tertuang dalam perjanjian. Hans Kelsen berpendapat bahwa “Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu/bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Sumber tanggung jawab hukum terhadap penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak dan/atau menjalankan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak baik yang dilakukan dengan cara tidak memadai maupun secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai pertanggungjawaban”.⁷³

Klasifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab hukum secara umum, antara lain:⁷⁴

1. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*)

⁷³ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm.37

⁷⁴ Sukarmi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005.

yakni seseorang diharuskan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terbukti memenuhi unsur kesalahan yang dilakukannya. Bentuk tanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHP. Pasal 1365 KUHPerdata, menguraikan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Terdapat empat unsur pokok seseorang dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan, yakni adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Tanggung jawab risiko atau mutlak (*strict liability*)

Yaitu sistem tanggung jawab yang menegaskan bahwa kesalahan bukan sebagai faktor penentu. Tetapi, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk membebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Tujuan tanggung jawab mutlak yakni adanya jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

3. Tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)

Yakni seseorang yang melakukan suatu kesalahan dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka beban pembuktian ada pada pihak yang melakukan kesalahan tersebut.

4. Tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Sebagai contoh dalam penerapan tanggung jawab ini, dimana dalam perjanjian cuci cetak film, telah ditentukan jika film yang akan dicuci atau

dicetak, namun kemudian hilang atau rusak akibat kesalahan petugas, maka konsumen dibatasi dalam hal ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film yang baru.

Bank adalah badan usaha yang dalam menjalankan aktivitas usahanya memerlukan dana guna membiayai aktivitas usaha tersebut. Dalam hal ini, sumber dana bank dapat diperoleh modal dari pemilik bank atau bank dapat mengeluarkan atau menjual saham bank kepada pemilik yang baru, atau dapat juga didapatkan dari modal pinjaman masyarakat maupun lembaga keuangan yang lain. Sumber dana bank yang paling utama salah satunya berasal dari masyarakat. Sumber dana tersebut yakni sumber dana yang sangat penting untuk kegiatan bank dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan bank apabila dapat membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan sumber dana ini. Bank dapat memperoleh sumber dana yang berasal dari masyarakat melalui kegiatan usaha bank umum, antara lain:⁷⁵

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/ atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/ atau Nasabah;
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
- j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

⁷⁵ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, giro, tabungan, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah salah satu kegiatan usaha bank. Muhammad Djumhana berpendapat bahwa “Dana dari masyarakat yang dihimpun bank dari masyarakat tersebut adalah sebuah tulang punggung dari dana yang dikelola oleh bank guna mendapatkan keuntungan.”

Produk atau layanan jasa penyimpanan dalam penghimpunan dan penyaluran dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada masyarakat luas pasti terdapat hubungan hukum yang akan menyertai produk atau layanan tersebut. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah merupakan hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank mengandung ketentuan atau aturan terkait hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah dan tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa yang timbul. Sebagai contoh dalam aktivitas penghimpunan dana simpanan dalam bentuk deposito, giro, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian penyimpanan dana antara nasabah dengan bank. Kewajiban bank menurut kutipan Sentosa Sambiring antara lain:⁷⁶

- a) Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dana yang disimpan pada bank, kecuali jika peraturan perundang-undangan menentukan lain;
- b) Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c) Membayar bunga simpanan sesuai perjanjian;
- d) Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada pihak ketiga;
- e) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk hal tersebut telah dipenuhi;
- f) Memberikan laporan kepada nasabah atas perkembangan simpanan dananya di bank; dan

⁷⁶ Mauritz Pray Takasenseran, Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex et Societas*, Vol. IV/No.7, Fakultas Hukum Unsrat, 2016, hlm. 46.

g) Mengembalikan agunan dalam hal kredit yang telah lunas.

Hubungan non kontraktual antara nasabah dengan bank yang tidak tertuang secara tertulis dalam sebuah perjanjian tetapi akan selalu menjiwai dan selalu ada di setiap hubungan antara nasabah dengan bank. Hubungan non kontraktual antara nasabah dengan bank yakni hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian dan hubungan kerahasiaan. Hubungan kontraktual maupun non kontraktual tersebut dapat terwujud apabila pihak bank dan nasabah saling kooperatif dalam memenuhi kewajiban dan memberikan hak sesuai yang telah diperjanjikan. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis dengan dasar ketentuan dari Undang-Undang Perbankan. Perjanjian tertulis tersebut dituangkan dalam perjanjian baku.

Pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal tersebut disebut dengan Prinsip *Vicarious Liability* yang merupakan suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diitmbulkan atas perbuatan pegawainya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sesuai dengan teori pengusaha yang memberikan beban tanggung jawab kepada perusahaan atas dasar alasan dimana terdapat kerugian adalah *cost of business*-nya.⁷⁷

Selanjutnya, ketentuan pada Pasal 1367 KUHPerdara mengatur tentang pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, antara lain: orangtua dan

⁷⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke- VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 306.

wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas bawahannya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab terhadap murid-murid dan tukang-tukang di bawah pengawasan mereka. Tanggung jawab pada Pasal 1367 KUHPerdata berakhir apabila orang tua, wali, guru sekolah dan kepala tukang serta majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bank dalam hal ini sebagai pelaku jasa keuangan yang memiliki tanggungan atas pegawainya, dapat dimintai pertanggungjawaban karena terdapat kesalahan akibat perbuatan pegawainya yang merugikan nasabah bank sebagai konsumen. Hal tersebut selaras dengan Prinsip *Vicarious Liability* yang telah dijelaskan sebelumnya. Korporasinya yakni bank bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak yang berada dalam tanggung jawabnya serta memiliki ikatan dengan bank. Dengan demikian, kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank.

Kewajiban bank dalam menjaga dana simpanan dalam deposito milik nasabah menjadi salah satu bentuk upaya menerapkan sistem kehati-hatian bank. Apabila terjadi pelanggaran maka dapat menunjukkan bahwa bank tidak menjalankan kewajibannya kepada nasabah dengan baik karena pegawai bank sebagai pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran tersebut serta representasi bank menjadi buruk karena memiliki keterkaitan.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat aturan-aturan hukum terkait

tanggung jawab yang semestinya dipenuhi oleh pihak bank atas perbuatan pegawainya yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Lantas bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah? Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis akan mencantumkan beberapa kasus nyata yang pernah terjadi:

- 1) *Kasus Pertama*, dialami oleh nasabah yang bernama Minarni dan Sunardi Sutiaman, nasabah PT Bank Central Asia Tbk atau yang selanjutnya disebut Bank BCA. Kedua nasabah tersebut memiliki dana deposito yang tersimpan di Bank BCA pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rangkasbitung, Lebak, Banten. Minarni menjadi nasabah Bank BCA sejak tahun 2008 dengan total simpanan sebesar Rp6.205.054.288 yang terdiri atas tabungan sebesar Rp5.005.054.288 dan sejak tahun 2014 memiliki dua buah deposito yang masing-masing berjumlah Rp600.000.000. Kemudian Sunardi yang juga merupakan nasabah Bank BCA sejak tahun 2014 memiliki deposito sejumlah Rp150.000.000. Pada saat akan mencairkannya, tabungan Minarni hanya tersisa puluhan ribu dan deposito milik keduanya yang total berjumlah Rp6,35 miliar rupiah tersebut tidak dapat di cairkan karena tidak terdata di Bank BCA. Kasus ini terjadi akibat kelalaian karyawan BCA yang telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada 17 September 2018. Akan tetapi, pasca putusan pengadilan tersebut, pihak Bank BCA tidak kunjung menyelesaikan permasalahan terkait kerugian nasabah tersebut. Oleh karena itu, Minarni dan Sunardi mengajukan gugatan pada 11 Mei 2023 dengan mengajukan permohonan

klarifikasi kepada Direksi Bank BCA sejak tanggal 8 Maret 2023 dan dua kali somasi pada 29 Maret 2023 dan 5 April 2023.⁷⁸

2) *Kasus Kedua*, dialami oleh nasabah yang bernama Andi Idris Manggabarani, nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atau yang selanjutnya disebut Bank BNI. Nasabah tersebut memiliki dana deposito sebesar Rp45 Miliar yang tersimpan di Bank BNI pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2021. Terjadi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank BNI KCP Makassar yang diawali penemuan tiga bilyet deposito senilai Rp45 miliar pada tanggal 1 Maret 2021 oleh nasabah Bank BNI tersebut. Setelah dilakukan investigasi, bilyet deposito tidak pernah diterbitkan oleh Bank BNI KCP Makassar dan tidak tercatat dalam sistem bank karena tidak ditemukan setoran dana untuk pembukaan deposito tersebut. Setelah ditelusuri, terdapat karyawan Bank BNI yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus tersebut karena memindahkan deposito milik nasabah ke rekening bodong menggunakan nama perusahaan, anak, dan karyawan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Akan tetapi, pihak manajemen Bank BNI tidak kunjung menyelesaikan masalah tersebut untuk mengembalikan dana milik nasabah.⁷⁹

Kasus-kasus tersebut terjadi akibat ulah pegawai bank yang melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi, dimana tindakan

⁷⁸ <https://timesindonesia.co.id/amp/indonesia-positif/454879/sop-bank-diduga-lemah-dana-nasabah-rp635-miliar-lenyap>, Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2023.

⁷⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20210913/90/1441739/kasus-deposito-nasabah-diduga-raib-begini-penjelasan-bni-bbni>, Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2023.

tersebut menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar bagi nasabah bank dan nasabah tersebut tidak terima dengan kerugian yang dialami karena ia merasa telah mempercayakan dananya dalam simpanan deposito di bank. Terdapat akibat hukum apabila bank tidak melakukan ganti rugi kepada nasabah atas kerugian yang dialami.

Adanya pelanggaran dalam kasus tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa permasalahan yakni:

Pertama, pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik sehingga pegawai bank dapat melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi. Setelah diketahui oleh pihak bank, pegawai tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dengan begitu, terbukti bahwa bank juga tidak memberikan jaminan atas keamanan dana Masyarakat yang disimpan di bank. Kemudian setelahnya, pihak bank juga tidak kunjung memberikan tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami nasabah akibat perbuatan pegawainya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan *jo* Pasal 236 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan terkait kewajiban Pelaku Usaha Sektor Keuangan yakni:

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan” dan “bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK.”

Kedua, pihak bank tidak memenuhi hak nasabah selaku konsumen di sektor

keuangan untuk mendapatkan kembali dana simpanannya karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut melanggar Pasal 235 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjelaskan perihal Hak Konsumen di sektor keuangan guna “mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/ atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan,”

Ketiga, pihak bank tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai bentuk perlindungan bagi nasabahnya karena tidak segera mengganti kerugian nasabah yang disebabkan kesalahan pegawainya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa, “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK”.

Dengan demikian, pasal-pasal yang telah Penulis paparkan telah secara tegas mengatur pihak bank yang wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabahnya yang kehilangan dana simpanan dalam deposito karena kesalahan yang disebabkan oleh pegawai bank.

B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank atas Hilangnya Dana Simpanan dalam Deposito

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi salah satu hal yang penting sebagai unsur sebuah negara hukum. Dalam hal tersebut menjadi penting karena pada pembentukan suatu negara, akan dibentuk juga hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Selama pekungannya, antara negara dengan warga negaranya akan terlibat suatu hubungan timbal balik yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum menjadi salah satu hak yang wajib diberikan oleh sebuah negara kepada warga negaranya.

Hak dan kewajiban ini ada karena sebagai makhluk sosial, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar manusia akan selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*).⁸⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan, apabila sebuah negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia secara sengaja yang dapat menimbulkan suatu penderitaan dan tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat di katakan sebagai sebuah negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁸¹

Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. Perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum” yang memiliki makna perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum sebagai sarana mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi tujuan dan jiwa hukum.⁸²

⁸⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2006, hlm.49.

⁸¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.13.

⁸² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

Satjito Rahardjo mengemukakan bahwa, “perlindungan hukum adalah sebuah tindakan atau upaya yang dilakukan guna melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar aturan dan norma hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”⁸³ Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum yakni segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan perasaan aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁸⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdapat dua bentuk, yakni perlindungan yang sifatnya preventif dan perlindungan yang sifatnya represif sebagai berikut: ⁸⁵

- a) Perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan kepada warga negara sebagai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yakni mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari karena ada dorongan untuk bersifat hari-hati dalam memutuskan sesuatu berdasarkan diskresi.
- b) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pihak yang akan menangani perlindungan hukum ini yakni Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2003, Kompas, hlm. 121.

⁸⁴ C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

⁸⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 2.

Perlindungan hukum dalam hubungan antara nasabah dengan bank menjadi sesuatu yang esensial karena eksistensi lembaga perbankan berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana, antara lain:

1) Perlindungan Secara Implisit

Menurut Marulak Pardede, perlindungan hukum secara implisit, yakni pengawasan dan pembinaan bank secara efektif dapat mencegah adanya kebangkrutan bank sebagai hasil dari adanya perlindungan hukum.⁸⁶

2) Perlindungan Secara Eksplisit

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, perlindungan dalam hal ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Dengan demikian, jika bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.⁸⁷

Hakikatnya, hubungan yang terjalin antara nasabah dengan bank didasari oleh suatu hubungan kontraktual. Dalam hal ini, terdapat hak dan kewajiban yang timbul atas dasar perikatan. Sedangkan perlindungan hukum berhubungan dengan

⁸⁶ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pastaza Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

⁸⁷ Tengku Andrias Prayudha, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jom Fakultas Hukum*, hlm 25.

penegakan hukum, keadilan yang dapat diberikan terhadap subjek hukum terkait hak-haknya dan/ untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dilanggar. Hak dan kewajiban adalah pertimbangan kekuasaan yang berbentuk hak individual pada satu pihak yang tetcermin pada kewajiban pihak yang lainnya. Jaminan terlaksananya hak dan kewajiban adalah suatu bentuk perlindungan hukum.

Hermansyah mengatakan bahwa, hakikat perlindungan terhadap nasabah yakni melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya pada suatu bank dari risiko kerugian sebagai bentuk upaya memertahankan dan memelihara kepercayaan dari masyarakat terutama nasabah.⁸⁸ Kewajiban bank untuk menjaga dana simpanan nasabah sebagai bentuk perwujudan hak nasabah dalam menitipkan dananya pada bank sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank dapat senantiasa terjaga.

2. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Nasabah

Peran Pemerintah sangat penting dalam melindungi masyarakat dari suatu tindakan tak bertanggung jawab oleh oknum pegawai bank dan berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen pengguna layanan perbankan atas dasar adanya hak-hak nasabah yang wajib diberikan perlindungan agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan pihak lain. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara khusus ketentuan terkait perlindungan hukum bagi konsumen perbankan, akan tetapi hanya menyebutkan dengan jelas bahwa pengawasan dan pembinaan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia.⁸⁹

⁸⁸ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 124.

⁸⁹ Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna Crm (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2019, hlm 286.

Berdasarkan kasus hilangnya dana simpanan nasabah akibat kesalahan pegawai bank, terdapat peraturan yang telah diberikan untuk mengatur perlindungan bagi nasabah selaku konsumen perbankan, antara lain:

Pertama, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan *jo* Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan bahwa, “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha”.

Dari isi kedua Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pihak bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, segala perilaku dan kebijaksanaan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan usahanya harus senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹⁰

Kedua, Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Dalam ketentuan Pasal 37B ayat (2) dijelaskan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Lembaga Penjamin

⁹⁰ Chalim, F, “Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan”, *Lex Et Societas*, Vol.V/No.9, 2017.

Simpanan merupakan suatu lembaga negara berstatus badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada presiden yang memiliki fungsi penting yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan ikut aktif dalam mempertahankan stabilitas sistem perbankan.⁹¹

Ketiga, bagi bank yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi bagian dari peserta penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (bank asing) yang melaksanakan kegiatan perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melaksanakan aktivitas perbankan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yakni kantor cabangnya berada di luar negeri, maka tidak termasuk dalam penjaminan.⁹²

Selanjutnya, pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS menguraikan bahwa “Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).”⁹³ Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Andrew Shandy Utama, Rai Iqsandri, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Zainuddin, Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan, *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2021.

⁹³ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian, dana simpanan deposito milik nasabah hanya dijamin oleh LPS sebanyak seratus juta rupiah. Akan tetapi, nominal tersebut dapat berubah sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan tersebut.

Keempat, perihal mekanisme yang disediakan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan dalam deposito miliknya, terdapat fasilitas berupa layanan aduan yang diterbitkan oleh OJK, yakni:⁹⁴

- 1) PUJK wajib menerima dan mencatat setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
 - a. Pengaduan secara lisan antara lain melalui telepon, dan/atau *short message services* (SMS).
 - b. Pengaduan secara tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik (email), faksimili, laman (website) PUJK, dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh PUJK yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen

⁹⁴ POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Pengaduan. Pengaduan yang diterima oleh PUJK dari Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen *walk in*, dikategorikan sebagai Pengaduan secara tertulis.

- 3) Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap kantor PUJK.

Berdasarkan aturan tersebut, maka nasabah yang mengalami kerugian karena hilangnya dana simpanan deposito milik nasabah dapat melakukan pengaduan melalui layanan pengaduan oleh OJK tersebut.

Kelima, dalam melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah atau konsumen, yakni terhadap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan, antara lain:⁹⁵

- a. melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan;
- b. meminta PUJK untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam, dalam hal tidak tercapainya suatu kesepakatan dan penyelesaian dalam upaya pengaduan nasabah selaku konsumen jasa keuangan, Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau
- b. mengajukan gugatan.

⁹⁵ Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.6/POJK.07/2022.

Berdasarkan kasus hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah yang telah dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, terdapat cara-cara untuk menyelesaikan sengketa terkait kerugian materiil yang dialami nasabah bank yang kehilangan dana simpanan dalam deposito miliknya. Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan⁹⁶, yakni:

- a. Litigasi, yakni melalui proses pengadilan. Nasabah Penyimpan dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat keputusan atas penanganan keberatan.⁹⁷ Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Non Litigasi, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga Keuangan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat LAPS-SK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan PUSK di luar pengadilan.⁹⁸ Penyelesaian melalui jalur non litigasi berupa mediasi, dan arbitrase.⁹⁹

Selanjutnya, terdapat ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) POJK, LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria:

- a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan

⁹⁶ Pasal 42 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan.

⁹⁷ Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁹⁸ Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁹⁹ POJK LAPS-SK

pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;

- b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- c. Sengketa bersifat keperdataan.

Aturan-aturan hukum diatas telah secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian, dimana undang-undang memberi ruang agar perbuatan tersebut dapat pertanggungjawabkan oleh pihak bank sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pegawainya tersebut. Sehingga nasabah sebagai pihak yang dirugikan tersebut dapat menempuh sejumlah cara untuk mendapatkan dana simpanannya kembali melalui upaya non litigasi dengan pihak bank dan/ melakukan upaya litigasi (gugatan) ke pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan secara non litigasi. Dalam hal ini, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membuktikan kepada hakim bahwa ia benar-benar tidak menerima sepeserpun uang yang ia simpan dalam deposito di bank.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah akibat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank dibebankan pada pihak bank berdasarkan Prinsip *Vicarious Liability*, Pasal 8 ayat (1) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan Pasal 235 ayat (2) huruf I POJK Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dalam hal ini, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh nasabah yang dirugikan adalah pihak bank karena bank wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang berada dibawah tanggungannya.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah belum memadai secara maksimal karena meskipun terdapat layanan aduan untuk nasabah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/ jasa kepada nasabah yang dirugikan akan tetapi pada prakteknya masih terdapat bank yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tidak terdapat aturan yang mengatur secara tegas bentuk ganti rugi yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian materiil.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan uraian penelitian serta kesimpulan diatas yakni:

1. Diperlukan payung hukum induk yang dapat mengatur dan mengakomodir tentang bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian materiil akibat kesalahan dari pegawai bank. Pengaturan mengenai tanggung jawab bank tidak hanya pada UU Perbankan, UU PPSK, maupun POJK, namun juga terdapat Undang-Undang Khusus yang mengatur bentuk tanggung jawab bank untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Dibentuk peraturan terkait tanggung jawab bank untuk mengganti kerugian nasabah dengan aturan yang dapat dilaksanakan dengan pengawasan dan dapat dipaksakan dengan tujuan menjamin perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adwarman Karim, Bank Islam, *Analisa Fiqih dan Keuangan*, Bandung, Raja Grafindo Persada, 2004.

Andika. *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan II, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016.

C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, CV Gaung Persada Press, Jakarta, 2006.

Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Pustaka Mandiri.

Edny Wulandari, “*Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*” (Universitas Islam Indonesia, 2015).

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

_____, 2013, *Hukum Perbankan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

_____, 2017, *Hukum Perbankan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

- Kasmir. S.E., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pastaza Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adan Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Sudah Memadaiakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Sukarmi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005.
- Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Pengatuean Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.
- Thy Widiyono, *Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, *Ghalia Indonesia*, Bogor, 2006.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Kencana, Depok, 2017.
- Widjanarto, *"Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia"*, Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- _____, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012.
- Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Jurnal

- Andrew Shandy Utama, Rai Iqsandri, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Zainuddin, Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan, *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Candrawati, Ni Nyoman A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 3, (No.1), pp 1-16.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna Crm (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286.
- Jahri, A. "Perlindungan Nasabah Debitur terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di Bandar Lampung." *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 No. 2.
- Jelena Cvijovic, Kostic Milica Stankovic dan Marija Reljic, "Customer Relationship Management in Banking Industry: Modern Approach," *Industrija Journal*, Vol. 45, (No.3), hal. 151.
- Lintar Bagas Putra Efrianto dan Diana Wiyanti, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 2, (No.2), hal. 110.
- Mauritz Pray Takasensaran, Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex et Societas*, Vol. IV/No.7, Fakultas Hukum Unsrat, 2016, hlm. 46.
- Kristipabawni, T. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa" *Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Suryani Yusi, Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *Justicia*, Vol. 10, No. 2, 2019. Hal. 4.

Tengku Andrias Prayudha. (2015). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jom Fakultas Hukum*, 2, 5.

Data Elektronik

Bivitri Susanti, *6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>, Akses 08 April 2023.

<https://timesindonesia.co.id/amp/indonesia-positif/454879/sop-bank-diduga-lemah-dana-nasabah-rp635-miliar-lenyap>, Akses 15 Juni 2023.

<https://finansial.bisnis.com/read/20210913/90/1441739/kasus-deposito-nasabah-diduga-raib-begini-penjelasan-bni-bbni>, Akses 15 Juni 2023.

KBBI Daring, diakses pada 07 April 2023, <https://kbbi.web.id/nasabah> dan <https://kbbi.web.id/deposito>, <https://kbbi.web.id/bank>, diakses pada 15 Juni 2023.

Kuliahade, "*Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*", melalui <https://kuliahade.wordpress.com/>, Akses 19 Juni 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 445/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nandini Syahira
No Mahasiswa : 19410237
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA
SIMPANAN DALAM DEPOSITO.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M
17 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md